



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	:	-----
N I K	:	1109080708720001
Tempat lahir	:	Langi
Umur/tanggal lahir	:	50 Tahun/7 Agustus 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Tempat tinggal	:	Kabupaten Simeulue;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Simeulue Nomor Sp. Han/29/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 8 November 2022 terhitung sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan 27 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B-1088/L.1.23/Eku.1/11/2022 tanggal 25 November 2022 terhitung sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-323/L.1.23/Eku.2/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 1/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 9 Januari 2023 terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 17/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 27 Januari 2023 terhitung sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 15 Februari 2023 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 29/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 28 Februari 2023 terhitung sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.HI., Med.,CPCLE, CML, CPL., dan Herman Hidayat, S.H. Advokat, Mediator, Konsultan Hukum/Penasihat Hukum berkantor di "Kantor Advokat Pengacara "ARP" Andri Rustika & Partners beralamat di jalan Teluk Indah Nomor 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 5/K/Kh/2023/MS.Snb tanggal 14 Februari 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Jaksa Penuntut Umum juga telah

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 14 Februari 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa disebut sebagai Pembanding I sedangkan Jaksa Penuntut Umum disebut Pembanding II;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ----- dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-13/Eku.2/SML/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ----- pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak yaitu Anak Korban ----- yang berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa pergi mengantarkan Saksi ----- ke pasar bertempat di Desa

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk berjualan cabai. Setelah mengantar Saksi -----, Terdakwa kembali ke Losmen Edi Bass untuk menjemput Anak Korban. Sesampainya di Losmen, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh ayah curhat sama -----?” sembari tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban. Anak Korban kemudian menolak tangan Terdakwa dan berkata “jangan ayah” namun Terdakwa tetap memaksa dan tidak menghiraukan penolakan Anak Korban sembari membujuk Anak Korban dengan berkata “ayoklah ----- sekali ini saja”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dengan posisi telentang. Kemudian Terdakwa membuka rok Anak Korban dan membuka celananya sendiri setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berusaha melawan dengan menendang alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya Terdakwa membersihkan spermanya dan berkata kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama mamak”;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan Nomor 445/018/VER/2022 atas nama Anak Korban ----- tertanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue menunjukkan bahwa pada alat kelamin ditemukan bekas luka robek pada *hymen* (selaput dara) di jam 3-9 dan tidak hamil;

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue diperoleh kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak memiliki tanda-tanda trauma namun Anak Korban merasa marah kepada Terdakwa karena telah dengan sengaja

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



mencabuli Anak Korban dan tidak mengakui perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam „uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ----- pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak yaitu terhadap Anak Korban ----- yang berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa pergi mengantarkan Saksi ----- ke pasar bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk berjualan cabai. Setelah mengantarkan Saksi -----, Terdakwa kembali ke Losmen Edi Bass untuk menjemput Anak Korban. Sesampainya di Losmen, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh ayah curhat sama -----?” sembari tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban. Anak Korban kemudian menolak tangan Terdakwa dan berkata “jangan ayah” namun Terdakwa tetap memaksa dan tidak menghiraukan penolakan Anak Korban sembari membujuk Anak Korban dengan berkata “ayoklah ----- sekali ini saja”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan tangan kiri dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban secara bergantian. Anak Korban berusaha untuk menepis tangan Terdakwa namun gagal, kemudian Terdakwa menarik

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



tangan Anak Korban untuk diarahkan dan digosokkan ke alat kelamin Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa mengeluarkan spermanya dan mengenai rok Anak Korban dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga telentang dan berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa. Namun Terdakwa tidak dapat memasukkan alat kelaminnya karena alat kelaminnya sudah tidak tegang lagi. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan spermanya dan berkata kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama mamak”;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan nomor 445/018/VER/2022 atas nama Anak Korban ----- tertanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue menunjukkan bahwa pada alat kelamin ditemukan bekas luka robek pada *hymen* (selaput dara) di jam 3-9 dan tidak hamil;

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue diperoleh kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak memiliki tanda-tanda trauma namun Anak Korban merasa marah kepada Terdakwa karena telah dengan sengaja mencabuli Anak Korban dan tidak mengakui perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam „uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum ----- untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-13/Eku.2/SML/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 batal demi hukum;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa ----- tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa ----- dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa -----, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1/JN/2023/MS.Snb atas nama Terdakwa ----- dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-13/Eku.2/SML/12/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan terhadap Anak" melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa ----- dengan "uqubat ta'zir penjara sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat bercorak

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



garis-garis tanpa merk;

- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat;

dikembalikan kepada Anak Korban -----

- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna coklat-hitam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tanpa merk.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ----- untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-13/Eku.2/SML/12/2022 pada perkara pidana Nomor 01/JN/2023/MS.Snb;
3. Menyatakan Terdakwa ----- tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan Terdakwa ----- dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa -----;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ----- dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa dan menerima surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-13/Eku.2/SML/12/2022 sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa ----- telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima tanggapan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum dan menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ----- sebagaimana telah dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 3 Februari 2023;
2. Menolak tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak ----- sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa dengan „Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat bercorak

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



garis-garis tanpa merk;

4.2 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;

4.3 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban -----;

4.4 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna coklat-hitam tanpa merk;

4.5 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 7 Februari 2023 dengan Akta Banding Nomor 1/JN/2023/MS.Snb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 14 Februari 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembandig I/Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa PembandingII/Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II/Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Februari 2023;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa tersebut, Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 28 Februari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terbanding II/Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 28 Februari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 1 Maret 2023, Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa -----;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 7 Februari 2023 Nomor 1/JN/2023/MS.Snb yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Terdakwa -----;
2. Menyatakan Terdakwa ----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mohonkan dalam tuntutan pidana yang dijukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa tersebut, Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Dengan ini memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permintaan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 7 Februari 2023 bertepatan tanggal 6 Rajab 1444 Hijriyah. Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kontra memori banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terbanding II/Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, eksepsi, nota pembelaan, salinan putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasihat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang karena dipandang telah tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa ----- telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak ----- sebagai berikut:

Kesatu,

- Bahwa Terdakwa ----- pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan sengaja telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak ----
 - yang berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa pergi mengantarkan Saksi ----- (isteri Terdakwa) ke pasar di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



berjualan cabai. Setelah mengantar Saksi -----, Terdakwa kembali ke Losmen Edi Bass untuk menjemput Anak Korban. Sesampainya di Losmen, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh ayah curhat sama -----?” sembari tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban. Anak Korban kemudian menolak tangan Terdakwa dan berkata “jangan ayah!” namun Terdakwa tetap memaksa dan tidak menghiraukan penolakan Anak Korban sembari membujuk Anak Korban dengan berkata “ayoklah ----- sekali ini saja”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa membuka rok Anak Korban dan membuka celananya sendiri setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berusaha melawan dengan menendang alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya Terdakwa membersihkan spermanya dan berkata kepada Anak Korban “Jangan bilang-bilang sama mamak”;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam „Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Kedua,

- Bahwa Terdakwa ----- pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban ----- yang berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB di kamar Losmen Edi Bass yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa pergi mengantarkan Saksi ----- ke pasar bertempat di

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sinabang Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue untuk berjualan cabai. Setelah mengantar Saksi ----, Terdakwa kembali ke Losmen Edi Bass untuk menjemput Anak Korban. Sesampainya di Losmen, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Boleh Ayah curhat sama ----?” sembari tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban. Anak Korban kemudian menolak tangan Terdakwa dan berkata “Jangan Ayah!” namun Terdakwa tetap memaksa dan tidak menghiraukan penolakan Anak Korban sembari membujuk Anak Korban dengan berkata “ayoklah ---- sekali ini saja”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan tangan kiri dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban secara bergantian. Anak Korban berusaha untuk menepis tangan Terdakwa namun gagal, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk diarahkan dan digosokkan ke alat kelamin Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa mengeluarkan spermanya dan mengenai rok Anak Korban dan celana Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga telentang dan berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa. Namun Terdakwa tidak dapat memasukkan alat kelaminnya karena alat kelaminnya sudah tidak tegang lagi. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan spermanya dan berkata kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama mamak”;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam „Uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan 5 (lima) orang saksi untuk menguatkan dakwaannya, para saksi tersebut telah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, keterangan saksi-saksi tersebut memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban ----;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* dengan Nomor 445/018/VER/2022 atas nama Anak Korban ----- tertanggal 22 Agustus

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp. OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue menunjukkan bahwa pada alat kelamin Anak Korban ----- ditemukan bekas luka robek pada hymen (selaput dara) posisi di jam 3-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 31 Oktober 2022 oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa marah kepada Terdakwa karena telah dengan sengaja mencabuli Anak Korban dan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi ----- yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada tahun 2016 namun Anak Korban tidak langsung ikut tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban baru ikut tinggal dengan Terdakwa sejak kelas 6 SD, sekira tahun 2020. Di rumah Terdakwa ada 4 (empat) orang anak kandung Terdakwa, 3 (tiga) orang anak tiri, 1 (satu) orang anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan dengan saksi -----, dan 2 (dua) orang tua yaitu Terdakwa dan Saksi ----- sehingga total di rumah Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang penghuni;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani cabai;
- Bahwa Anak Korban diajak ke Sinabang baru pertama kali yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan Terdakwa dan Saksi ----- naik sepeda motor sedangkan Anak Korban naik bus;
- Bahwa setelah sampai di Sinabang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2022 sore hari dan menginap di Losmen Edi Bass Simpang Lima Sinabang di kamar 1 B;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ----- dan Anak Korban menginap 2 (dua) malam dengan satu kamar dan satu ranjang bertiga;
- Bahwa Terdakwa sampai di Losmen Edi Bass sekira habis isya, pada saat tidur, posisi Terdakwa paling pinggir, Saksi ----- di tengah, dan Anak

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Korban di pinggir sebelah tembok. Pada saat tidur, Terdakwa tidak menyentuh atau meraba-raba Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidur sudah pukul 21.00 WIB dan saat tidur Terdakwa tidak pernah meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis pada pukul 5.30 WIB pagi kami segera berkemas dan berangkat ke pasar untuk menjual cabai dan yang pertama Terdakwa antar adalah Saksi ----. Setelah itu Terdakwa kembali ke Losmen untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa pada malam Jum"at kami tidur kembali dan Terdakwa tidak pernah meraba Anak Korban;
- Bahwa pada Jum"at pagi kami segera bersiap untuk berangkat lagi ke pasar untuk menjual cabai, yang pertama Terdakwa antar adalah Saksi - ----, dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Losmen untuk menjemput Anak Korban, masuk ke dalam kamar Losmen tempat kami menginap, namun ketika Terdakwa keluar dari kamar Losmen itu, Anak Korban menahan sambil menarik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mencium kening Anak Korban serta memeluk anak korban dari samping kanannya, tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, sedangkan jari tengah tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban juga bermain-mainkan kemaluan Terdakwa sambil berdiri sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke ranjang, dan pada saat itu Terdakwa ingin memasukan penis ke dalam kemaluan Anak korban, akan tetapi tiba-tiba penis Terdakwa tidak berdaya lagi karena sudah lemas dimainkan-mainkan oleh Anak Korban saat berdiri tadi, maka pemerkosaan Terdakwa atas anak korban tidak terjadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban, ini jangan diceritakan pada siapapun termasuk ibumu karena nanti kita akan dipenjara;
- Bahwa kemaluan Terdakwa dipegang oleh Anak Korban atas inisiatifnya sendiri.

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



- Bahwa Terdakwa ditendang oleh Anak Korban dibagian paha saat berada di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini hanya satu kali pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pulang ke Langi pukul 11.30 WIB. Sebelumnya, Terdakwa mengantar Saksi ----- ke pasar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban. Kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban ke depan kantor BSI untuk menunggu bis arah ke Langi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena nafsu dan pikiran kotor;
- Benar Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak korban karena Anak korban selalu memancing-mancing selera Terdakwa pada saat dia mandi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelum kejadian di Losmen Edi Bass tersebut Anak Korban pernah diperkosa oleh paman kandung ayah Anak Korban;
- Bahwa pandangan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah mengetahui bahwa dia sudah pernah diperkosa oleh kakeknya biasa saja tidak pernah timbul rasa prasangka buruk terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan terhadap Anak” melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa ----- dengan “uqubat ta’zir penjara sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat bercorak

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



garis-garis tanpa merk;

- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban -----

- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna coklat-hitam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban sesuai Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dihubungkan dengan definisi tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan penis atau jari tangan atau benda lain ke dalam kemaluan Anak Korban -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 5 (lima) orang saksi, alat bukti tertulis, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban bertempat di kamar 1B Losmen Edi Bass Sinabang dengan cara-cara memegang dan mencium kening Anak Korban pada posisi berdiri sambil memeluk Anak Korban selanjutnya tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan jari tengah tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat bercorak garis-garis tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna coklat-hitam tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tanpa merk.

Menimbang, bahwa terhadap uqubat yang telah ditetapkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berupa hukuman penjara sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena dalam perkara jarimah pemerkosaan ini yang menjadi korbannya adalah Anak yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman lebih dari tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan kemaslahatan masyarakat dengan berpedoman pada norma yang terkandung dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf C angka 3 huruf b. maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam penjatuhan „uqubat berupa hukuman penjara terhadap Terdakwa dengan „uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa terdapat alasan yang meringankan „uqubat bagi Terdakwa yaitu sopan di persidangan, belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung Terdakwa, 3 (tiga) orang anak tiri, 1 (satu) orang anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan dengan Saksi -----, sehingga „uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah „uqubat minimal yaitu `uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar“iyah Aceh perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat bercorak garis-garis tanpa merk, 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat merupakan barang milik Anak Korban yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban ----- dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna coklat-hitam tanpa merk dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tanpa merk milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar“iyah Sinabang Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara“ dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh



Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Murzakiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 4 April 2023
Panitera

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No.11/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)